



## Implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong

**Victoria Desriana Meo**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [victoriadesrianameo@gmail.com](mailto:victoriadesrianameo@gmail.com)

**Saryono Yohanes**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Hernimus Ratu Udju**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *This study examines the implementation of East Manggarai Regency Regulation Number 15 of 2019 regarding the acceleration of stunting reduction in Kota Ndora and Rana Loba Urban Villages, Borong District. Through a juridical-empirical approach, primary data was obtained through interviews, observations, and document studies. The results show that the implementation of the regulation is still not effective due to factors such as ineffective human resources, inadequate infrastructure, limited budget allocation, and low community participation. The study recommends improvements in training and education for human development cadres, increased budget allocation for stunted families, and a reassessment of budget allocation to ensure efficiency and effectiveness in addressing stunted families.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Acceleration of Stunting Reduction, Family.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang percepatan penurunan stunting di Kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong. Melalui pendekatan yuridi empiris, data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut masih belum efektif disebabkan oleh faktor-faktor seperti sumber daya manusia yang kurang efektif, sarana prasarana yang belum memadai, alokasi dana yang terbatas, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam pelatihan dan pendidikan bagi kader pembangunan manusia, peningkatan alokasi dana untuk keluarga stunting, serta evaluasi ulang terhadap alokasi dana untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan keluarga stunting.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Percepatan Penurunan Stunting, Keluarga.

### LATAR BELAKANG

Sadar atau tidak, bahwa segala aspek kehidupan dan perikelakuan manusia di atas muka bumi ini pasti ditata atau diatur oleh berbagai asas dan kaidah atau norma tertentu sesuai dengan kepentingan atau urusan dan eksistensi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehubungan dengan hal itu maka kita perlu mengetahui dan memahami seluk beluk atau hal-hal yang berkenaan dengan asas-asas dan kaidah atau norma hukum ketatanegaraan, baik yang terurai atau tergambar dalam Hukum Tata Negara maupun yang termanifestasi dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara, khususnya Negara Republik Indonesia (Susanti, Y. D. M., 2021).

Istilah Hukum Tata Negara merupakan adaptasi terjemahan dan istilah yang digunakan untuk nama lapangan ilmu hukum ini yang telah lama berkembang dan mempengaruhi pola pemikiran akademik di negara kita (Erna, H., et.al., 2017).

Van Vollen hoven dalam Suwama mengartikan Hukum Tata Negara sebagai hukum yang mengatur masyarakat atas masyarakat hukum Bawah menurut tingkatnya yang menentukan wilayahnya dan penduduknya serta menentukan badan-badan berikut fungsi dan kewenangannya (Hayti, E., 2017).

Di negara berkembang seperti Indonesia masalah stunting harus segera ditangani secara serius dan berkesinambungan karena dampaknya yang cukup mengkhawatirkan untuk generasi mendatang. Faktor risiko stunting dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, faktor orang tua (faktor neonatal dan status gizi ibu pada 1000 hari pertama kelahiran, perbedaan sosial, tingkat pendidikan ibu, pekerjaan orang tua, dan tinggi badan ibu atau kerabat orang tua). Kedua, faktor anak (gizi, infeksi anak, proses penyapihan dalam 6 bulan atau lebih, jenis kelamin anak, dan usia anak). Ketiga, faktor lingkungan (sumber air, ketersediaan jamban, dan pengaruh lingkungan selama hamil). Selain itu, faktor Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Prematuritas, ukuran keluarga, infeksi, dan menyusui secara signifikan berhubungan dengan stunting pada anak balita di Indonesia (Nurva, L. & Maharani, C., 2023).

Riset Kesehatan Dasar 2013 menyebutkan, 37% dari anak usia dibawah 5 tahun atau sekitar 9 juta anak Indonesia mengalami stunting. Presiden menjelaskan, upaya penurunan stunting akan lebih fokus pada 100 kabupaten atau kota. Daerah-daerah itu meliputi antara lain kepulauan Seribu, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Banyumas, Nganjuk, Bondowoso, Lamongan, Pandeglang, Gianyar, Lombok Barat, Lombok Tengah, Alor, Lembata, Ngada, Manggarai, dan Rote Ndao (Simanjuntak, S. A., 2021).

Kebanyakan orang tua hanya melihat perkembangan dan pertumbuhan anaknya dari berat badan saja. Jika berat badan cukup atau melihat pipi anaknya sudah sedikit tembam, anak tersebut dianggap sudah sehat. Padahal, tinggi badan adalah salah satu faktor yang menentukan apakah nutrisi anak sudah baik atau belum. Kalau kita perhatikan lebih teliti lagi tinggi anak jaman sekarang rata-rata lebih pendek dari pada tinggi anak jaman dahulu. Kemungkinan kondisi ini bisa disebabkan karena anak mengalami stunting. Banyak Masyarakat Indonesia yang belum paham tentang apa itu stunting (Imani, N., 2017).

Selain dari pada yang dijelaskan diatas, titik fokus dari penulisan pada skripsi ini adalah tentang implementasi peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang percepatan penurunan stunting. Menurut peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam salah satu substansi norma dalam peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Timur

penerapan pasal-pasal Peraturan Bupati belum optimal salah satunya dalam pasal 8 ayat (2b); tentang mendorong pemberian ASI eksklusif yang terjadi dilapangan penelitian bahwa edukasi dan dukungan untuk pemberian ASI eksklusif kurang gencar atau tidak merata, berimplikasi pada banyak orang tua khususnya ibu belum sepenuhnya menyadari pentingnya ASI eksklusif untuk mencegah stunting. sedangkan pada ayat (4a); tentang menyediakan dan memastikan akses pada air bersih yang terjadi di lapangan penelitian penyediaan dan akses terhadap air bersih yang tidak memadai atau tidak merata, menyebabkan banyak keluarga masih mengkonsumsi air yang tidak layak, yang berkontribusi pada masalah kesehatan dan gizi buruk.

Melihat tingginya angka stunting di dua kelurahan di kabupaten Manggarai Timur tersebut menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor belum dilakukan secara optimal. Peran masyarakat dalam upaya pencegahan stunting juga sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pencegahan stunting. Tingginya kejadian stunting di dua kelurahan tersebut secara tidak langsung dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi, sebab faktor non kesehatan seperti kurangnya ketersediaan air bersih, pola asupan anak, dan pengetahuan dari ibu hamil, hingga masalah ekonomi keluarga.

Faktor-faktor penyebab ketidakefektifan ini bisa beragam, termasuk kurangnya sumber daya yang memadai untuk mendukung program-program yang direncanakan, minimnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan di lapangan, serta kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tindakan-tindakan pencegahan stunting. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam implementasi peraturan tidak berjalan dengan baik, sehingga program tidak dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu peran pemerintah dan masyarakat di sini sangat dibutuhkan untuk membantu terwujudnya percepatan penurunan stunting di dua kelurahan di Kabupaten Manggarai Timur.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang penurunan stunting di kelurahan kota Ndora dan kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan/dokumen. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, tabulasi, dan verifikasi. Teknik analisis data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan data untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada dan atau serta kaidah hukum yang terkait permasalahan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting di Kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong**

Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Timur sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan maka dalam hirarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Timur ditempatkan pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dimana Peraturan Kabupaten/Kota adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Ditinjau dari ilmu perundang-undangan, setiap peraturan perundang-undangan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dimaksudkan untuk menjawab berbagai tujuan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peraturan Bupati kabupaten Manggarai Timur adalah turunan langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan implementasinya bertujuan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Implementasi kebijakan dapat dinilai kinerjanya melalui keberhasilan dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan yang terrealistis. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan, maka akan sulit juga untuk dapat melaksanakannya.

Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Pemerintah Daerah dalam hal ini Puskesmas Borong serta Kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba telah berkerja sama untuk terus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif khususnya di

Kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba melalui beberapa program dan kegiatan yang sudah akan dan sudah dilakukan oleh dua Kelurahan tersebut dengan melakukan kegiatan inovatif seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pelatihan Gizi, dan Penyuluhan Gizi dalam hal ini bermanfaat untuk masyarakat dalam upaya.

Berdasarkan dr. Fatimah Hidayah,Sp.A stunting sering terjadi karena kurangnya asupan gizi pada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu semenjak anak masih di dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun.

Hal serupa terjadi pada anak stunting di Kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba dimana orang tua mereka tidak memperhatikan gizi anak pada 1000 hari pertama kehidupan.

Stunting juga sudah menjadi masalah nasional bahkan internasional oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur membuat kebijakan tentang penurunan stunting karena merupakan program wajib bagi semua Daerah.

Masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program yang diimplementasikan, jadi tingkat keberhasilan sebuah kebijakan tergantung pada masalah-masalah sosial yang ada jika, masalah-masalah sosial semakin besar maka tolak ukur keberhasilan semakin sulit tercapai karena persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Kota Ndora dan Lurah Rana Loba, bahwa mereka juga mengakui jika adanya kendala dalam proses implementasi Peraturan Bupati tersebut. masalah-masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan sangat mudah untuk mempengaruhi keberhasilan suatu program yang diimplementasikan.

Aspek yang di teliti pada BAB IV tentang Ruang Lingkup bagian ketiga tentang kegiatan yang dilakukan untuk sasaran pada pasal 8 ayat (1a), ayat (2b), ayat (3a), dan ayat (4a) mencakupi:

- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein.

- 1) Kelurahan Kota Ndora

Dalam hal pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronis (KEK), pihak Kelurahan berkerja sama dengan tenaga kesehatan dan pengelola gizi agar membantu mengurangi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) di Kelurahan Kota Ndora.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Saverinus Songku selaku Lurah Kota Ndora di Kantor Lurah pada tanggal 12 Februari 2024 beliau mengatakan bahwa:

Untuk penerapan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil kurang energi kronis (KEK) di kelurahan saya sudah dilakukan bersama dengan tenaga kesehatan dan pengelola gizi dari Puskesmas Borong. Tapi kembali lagi pada kehadiran masyarakat di setiap kegiatan Posyandu.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Alexander Gara Wo'u di Puskesmas Borong selaku penanggung jawab untuk pengelola gizi pada tanggal 12 Februari 2024 beliau mengatakan bahwa:

Kalau soal pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronis itu ada dan itu sudah kami jalankan sejak tahun 2023. Kami memberikan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil kurang energi kronis (KEK) selama 90 hari dimana berat badannya di bawah atau tidak sesuai dengan usia kandungan.

Selain itu juga ada kader yang membantu dalam proses pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK). Hal ini dilakukan agar proses posyandu berjalan dengan baik. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu kader dari Kelurahan Kota Ndora ibu Siti Aisah Neneng pada tanggal 12 Februari 2024 di Kampung Baru beliau mengatakan bahwa:

Kami selaku kader di Kampung Baru ini juga ikut melaksanakan kegiatan pembagaaian makanan tambahan pada ibu hamil KEK, hal ini kami lakukan guna untuk membantu para bidan agar tidak kesusahan saat membagikan makanan tambahan pada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK).”

Selanjutnya disampaikan oleh ibu Nifa Anu selaku salah satu ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK), saat diwawancarai pada tanggal 12 Februari 2024, beliau mengatakan bahwa: “mengenani pemebrian makanan tambahan (PMT) kepada ibu hamil kurang energi kronis (KEK) hanya dilakukan pada akhir Agustus tahun 2023, setelah itu tidak dilakukan lagi pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil”.

## 2) Kelurahan Rana Loba

pelaksanaan Pemberian makana tambahan pada ibu hamil kurang energi kronis (KEK) juga dilakukan di Kelurahan Rana Loba, dimana setiap ada posyandu selalu memberikan makanan tambahan berupa biskuit. Hal ini di sampaikan langsung oleh Lurah Rana Loba Bapak Yosefus K. Kapang, saat diwawancarai pada tanggal 13 Februari 2024 beliau mengatakan bahwa:

Kami dari kelurahan telah melaksanakan terkait dengan pelaksanaan program untuk penurunan stunting dalam bentuk kegiatan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronis (KEK). Kegiatan tersebut kami lakukan guna membantu agar di Kelurahan kami angka stuntingnya menurun dan itu harapan saya.

Selanjutnya disampaikan pula oleh ibu Emenilda Hadiah S.Gz yang merupakan salah satu pengelola gizi yang menangani stunting di Kelurahan Rana Loba saat diwawancarai pada tanggal 13 Februari 2024 beliau mengatakan bahwa:

Jadi petugas kesehatan di Posyandu itu tugasnya mendata semua ibu hamil yang beresiko dalam hal ini adalah ibu hamil kurang energi kronis (KEK), ketika kami sudah mendata semua ibu hamil KEK kami langsung mengkonfirmasi dengan kepala Puskesmas Borong. Biasanya pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) itu berupa biskuit.diberikan setiap ada kegiatan Posyandu atau bisa juga langsung ke Puskesmas ketika ada pemeriksaan lanjutan.

Selain itu juga kader selalu membantu dalam hal pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK, hal ini di sampaikan oleh ibu Anastasya Sulastri salah satu kader di Kelurahan Rana Loba pada tanggal 13 Februari 2024 beliau mengatakan bahwa:

Kami selalu siap siaga dalam membantu para bidan ketika ada pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK. Kami juga diberi tahu takaran dalam pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK oleh para bidan sebelum Proses pembagian makanan tambahan dilaksanakan.

Selanjutnya disampaikan oleh ibu Amira Asmalayani salah satu ibu hamil KEK yang diwawancarai pada tanggal 13 Februari 2024, beliau mengatakan bahwa: “Pembagian PMT bagi kami yang hamil terutama yang kurang energi kronis ini hanya berupa biskuit dan itu hanya dilakukan pada Agustus tahun 2023 saja.”

Pihak Kelurahan selalu terlibat dengan program dan kegiatan dalam peraturan Bupati mengenai penurunan stunting dalam bentuk kegiatan pemberian makanan tambahan dan selalu mengontrol setiap Posyandu dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh Kedua kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba adalah menyelenggarakan program pemberian makan tinggi kalori, protein dan mikronutrien (TKPM) yaitu suatu kegiatan pemberian makanan tambahan untuk memenuhi status gizi dari ibu hamil dan bayi agar mencegah terjadinya stunting sejak bayi dalam kandungan.

b. Mendorong Pemberian ASI Eksklusif

Berdasarkan faktor penyebabnya, stunting disebabkan oleh oleh faktor multi dimensi, intervensi paling menentukan 1000 hari pertama kehidupan (HPK). salah satu faktoenya adalah bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif seperti yang terjadi pada Kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba yang dijelaskan melauli wawancara dibawah ini.

1) Kelurahan Kota Ndora

ASI adalah sumber nutrisi utama bagi bayi, dan intervensi yang tepat dapat meningkatkan kualitas ASI serta mendukung kesehatan ibu dan anak. Hal ini disampaikan oleh Bapak Alexsander Gara Wo'u di Tanggo pada tanggal 15 Februari 2024 beliau mengatakan bahwa:

Ini yang menjadi kendala kami dalam menyampaikan informasi tentang pentingnya ASI bagi bayi. tetapi ada beberapa ibu yang lalai dalam pemberian ASI. tetapi kami selalu mendorong agar ibu selalu memberikan ASI eksklusif pada bayi.kurangnya peran dari ibu dalam menyikapi hal tersebut yang membuat tingkat anak stunting meningkat.

Ungkap kekecewaan juga di sampaikan oleh ibu Yohana Umbu.S.Kep.Ns Selaku salah satu petugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Borong saat diwawancarai di Kantor Lurah pada tanggal 12 Februari 2024 beliau mengatakan bahwa:

Selama pengamatan kami selama ikut Posyandu, mengenai pemberian ASI eksklusif ini banyak ibu yang tidak terlalu peduli dengan bayi nya. Karena ke lalaian mereka dan sibuknya bekerja untuk mencari uang akhirnya bayi/balita tidak mendapatkan ASI eksklusif.

Selanjutnya disampaikan oleh ibu Beatrix Maning yang merupakan ibu dari salah satu anak stunting saat diwawancarai di Tanggo pada 12 Februari 2024, mengatakan bahwa: “untuk penerapan pemberian ASI eksklusif sendiri jujur saja saya tidak memberikan ASI eksklusif kepada balita saya karena saya juga harus bekerja dan membagi waktu saya. tapi saya selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak saya.”

Salah satu penyebab stunting pada balita yaitu pemberian ASI eksklusif yang tidak diberikan selama 6 bulan karena ASI sangat dibutuhkan oleh bayi. Begitu pentingnya ASI bagi pertumbuhan bayi, tetapi masih saja ada ibu-ibu yang lalai dalam pemberian ASI eksklusif kepada bayi mereka. alasan yang lain juga karena ibu harus kembali bekerja setelah melahirkan. Ini juga berkaitan denga kurangnya dukungan dan

informasi tentang pentingnya ASI. Ini yang menjadi tugas besar dari Kelurahan dan tim kesehatan agar dapat memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif agar kebutuhan gizinya terpenuhi. Tidak terpenuhi gizi pada balita akan menyebabkan stunting.

## 2) Kelurahan Rana Loba

Hal yang sama pun dirasakan oleh kelurahan Rana Loba, semakin sedikit masyarakat menyadari akan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. karena rasa malas untuk memberikan ASI pada balita akhirnya bayi tidak mendapat ASI yang membuat bayi tersebut kekurangan gizi dan dapat dikatakan stunting pada usia sebelum 6 bulan. Hal yang sama diungkapkan oleh ibu Maryani Awi S.Gz saat diwawancarai di Puskesmas Borong pada tanggal 13 Februari 2024, beliau mengatakan bahwa:

Untuk penerapannya sendiri dari pengamatan saya selama ini bahwa masih kurangnya pemahaman dari ibu tentang pentingnya ASI bagi bayi. Mereka menyalahkan diri mereka dengan bekerja pergi ke Pasar atau pun ke Kebun. Hal ini yang membuat mereka tidak hadir saat Posyandu.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Usman Daeng Batjo, M.KM selaku salah satu anggota BKKBN saat diwawancarai pada tanggal 13 Februari 2024, beliau mengatakan bahwa

Berdasarkan pengamatan saya selama ini bahwa banyak ditemukan ibu-ibu yang tidak menghiraukan tentang pentingnya memberikan ASI eksklusif pada bayi apa lagi bayi masih mencapai usia 0-6 bulan. Untuk pemberian informasi berupa penyuluhan saat posyandu sudah kami lakukan tetapi kembali pada respon dari masyarakat sendiri.

Selain itu ibu Maria Kedhi yang merupakan salah satu ibu yang anaknya mengalami stunting mengatakan bahwa:

Saya menyadari bahwa akibat dari ketidak tauan saya dan pola asuh saya yang salah yang membuat anak saya terkena stunting. dan juga saya kurang paham akan pentingnya ASI eksklusif sehingga anak saya terkena stunting karena ketidak tauan saya sendiri dan akibat selalu jarang hadir saat Posyandu.

Pemerintah Kelurahan telah berupaya menyampaikan informasi kepada kelompok sasaran dalam bentuk sosialisai tetapi tetap saja ada masyarakat yang kurang paham apa itu stunting. padahal petugas kesehatan telah menyampaikan informasi menggunakan bahasa sehari-hari dan mudah dipahami, tetapi ada sebagian orang yang belum paham juga. Para petugas kesehatan selalu menyampaikan kepada orang tua balita untuk memberikan balita ASI eksklusif serta menjaga kebersihan lingkungan rumah dan air bersih yang dikonsumsi.

- c. Mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI).

menurut dr. Fatimah Hidayati,Sp.A stunting pada anak bisa disebabkan oleh masalah kehamilan, melahirkan, menyusui, atau setelahnya, seperti pemberian MP-ASI yang tidak mencukupi asupan nutrisi.

1) Kelurahan Kota Ndora

Pada usia 23 bulan memang rentan untuk terjadinya stunting pada anak. Tim kesehatan selalu mengupayakan untuk terus mendorong untuk melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI). Hal ini dikatakan oleh ibu Rofina K. Nimul S.Gz saat diwawancarai pada tanggal 12 Februari, beliau mengatakan bahwa:

penerapan terkait mendorong para ibu-ibu untuk memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) pada balita mereka sudah dilakukan. tapi ada yang sudah menerapkan hal tersebut ada juga yang hanya sebatas iya di mulut tetapi tidak dilakukan dalam kesehariannya.

Pemberian ASI dan makanan pendamping ASI (MP-ASI) sangat penting untuk pertumbuhan anak. Tetapi sangat disayangkan hal tersebut tidak dilakukan secara sungguh-sungguh oleh masyarakat, padahal pemerintah sudah membuat kebijakan yang menyarankan bahwa anak harus diberi ASI dan makanan pendamping ASI (MP-ASI) hingga usia 23 bulan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Rofina Meo ibu dari salah seorang anak yang stunting pada tanggal 12 Februari 2024, mengatakan bahwa:

untuk pelaksanaan di titik Posyandu kami sudah di lakukan sejak tahun 2023 dan juga sudah jalankan sosialisai oleh tim dari Puskesmas. Awalnya anak-anak kami diberi makanan tambahan seperti nasi kotak, susu, dan bubur kacang hijau. tetapi kegiatan itu di lakukan pada awal Maret tahun 2023. setelah bulan Maret sudah tidak ada lagi pemberian makanan tambahan atau MP-ASI untuk anak kami sampai pada Februari 2024.

Dalam hal ini peneliti melihat bahwa apa yang ada dalam peraturan Bupati tidak dijalankan dengan semestinya. Ternyata ada beberapa ibu yang anaknya mengalami stunting tidak diberikan makanan tambahan setelah bulan Maret tahun 2023.

2) Kelurahan Rana Loba

Dalam hal memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) seharusnya ini dilakukan setiap bulan pada saat adanya kegiatan Posyandu. Tetapi yang terjadi adalah

bisa dihitung berapa kali dilakukan PMT bagi anak stunting di kelurahan Rana Loba. Hal ini disampaikan oleh ibu Emenilda Hadiah S.Gz saat diwawancarai di Puskesmas Borong pada tanggal 12 Februari 2024, beliau mengatakan bahwa:

Hal yang kami lakukan adalah memberikan informasi kepada orang tua bahwa memberikan MP-ASI itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, melakukan pelatihan bagi orang tua atau pengasuhan anak serta memastikan ketersediaan bahan makanan pendamping ASI yang berkualitas.

Selanjutnya disampaikan oleh ibu Sandra Nur salah satu ibu dari anak stunting saat diwawancarai pada tanggal 12 Februari 2024, beliau mengatakan bahwa:

untuk pelaksanaan pemberian pendamping ASI (MP-ASI) dari pihak kelurahan dan pengelolaan gizi sudah dilakukan yaitu dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan pola asuh di setiap keluarga stunting, tetapi dari kami masyarakat yang dengan pengetahuan kami yang sebesar biji jagung ini yang tidak bisa mengikuti arahan yang telah diberikan kepada kami.

Disini peran orang tua dalam pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) sangat dibutuhkan, dari mengambil keputusan untuk jenis makanan yang akan diberikan, persiapan dan penyajian makanan, pemantauan perkembangan anak secara teratur dan menciptakan lingkungan makan yang positif dan menyenangkan untuk anak serta melakukan kebiasaan makan yang sehat sejak dini.

d. Menyediakan dan Memastikan Akses Air Bersih.

Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana diketahui bahwa sangat penting untuk penyediaan air bersih dalam masyarakat. Segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti membutuhkan air. Selain nutrisi yang buruk, stunting juga bisa disebabkan oleh kebersihan lingkungan yang buruk, sehingga anak sering terkena infeksi salah satunya kurangnya akses akan air bersih.

1) Kelurahan Kota Ndora

Kemarau panjang memang bisa membuat sulit mendapatkan air bersih. ini menjadi masalah serius terutama bagi komunitas yang bergantung pada sumber air alami yang kemudian mengering akibat kurangnya hujan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Saverinus Songku, A.Md selaku lurah di Kelurahan Kota Ndora saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2024, beliau mengatakan bahwa:

Terkait pelaksanaan dalam menyediakan akses air bersih, di Kelurahan kami masih perlu dilakukan survei untuk mengetahui kebutuhan akan air bersih di berbagai

lingkungan dan komunitas di wilayah saya. kami juga tidak mampu mengelola sumber daya air yang tersedia seperti sungai dan sumur bor.

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Bapak Valentinus Wea saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2024, beliau mengatakan bahwa: “mengenai pelaksanaan penyediaan akses sumber air bersih, itu semua hanya habis di pendataan dan survei saja tetapi tidak ada tindaklanjut dari pihak Kelurahan maupun dari pemerintah sendiri.”

Selanjutnya disampaikan oleh ibu Margareta Dhiu yang merupakan ibu dari salah satu anak stunting saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2024, mengatakan bahwa:

Untuk penyediaan air bersih kami dari masyarakatlah yang mengupayakan sendiri. dari Kelurahan maupun pemerintah daerah hanya sebatas pendataan dan evaluasi. untuk pengawasan kualitas air, itu sama sekali tidak ada hanya sebatas pemberitahuan dan tidak ada tindakan selanjutnya.

Penerapan sumber air bersih merupakan langkah penting untuk memastikan ketersediaan air yang aman. Mengatasi masalah ini memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menyediakan akses yang memadai terhadap air bersih dan memastikan penerapan praktik-praktik sanitasi yang baik. jika tidak diperhatikan dengan baik maka masyarakat akan mengalami krisis kesehatan salah satunya anak stunting.

## 2) Kelurahan Rana Loba

Air di Kelurahan Rana Loba sudah menjadi keluhan klasik sejak di mekarnya Kabupaten Manggarai Timur di mekar dari Kabupaten induk yaitu Manggarai. Ancaman warga dan desakan sudah barang biasa yang tidak pernah dianggap serius oleh pemerintah dan DPR setempat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yosefus K. Kapang, saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2024 di kantor lurah, beliau mengatakan bahwa:

Kami sangat kecewa dengan program yang dibuat oleh pemerintah tentang penyediaan air bersih. sampai saat ini masyarakat saya belum semuanya mendapatkan air bersih. mereka seolah-olah hanya menutup mata jika kami menyampaikan keluhan dari masyarakat.

Selanjutnya disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Rana Loba Bapak Theo saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2024, mengatakan bahwa:

Kami berharap Pemerintah membuka mata dan mengurus masyarakat di Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong ini. potensi air ada tapi dimana-mana air membuat warga menderita, keluhan warga belum dianggap serius. Buktinya kami harus menyewa mobil pick up atau membeli air tengki dan antri berjam-jam serta berjalan kaki ke sumber mata air.

Selain itu dikatakan juga oleh ibu Marta Mamur salah satu ibu dari anak stunting saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2024, mengatakan bahwa: "Air yang diurus oleh BLUD SPAM Borong sudah dibangun sejak 11 tahun yang lalu, tapi tidak pernah mengalir air, tagihan air lancar tapi airnya tidak lancar. makanya anak-anak kami juga kesulitan mendapatkan air bersih".

Kurangnya ketersediaan air bersih dapat mengakibatkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, seperti penyakit menular, krisis kesehatan, gangguan kesejahteraan, penghambatan pembangunan, dan ketidaksetaraan akses air bersih.

### **Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting di Kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong**

#### **1. Sumber Daya manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Sumber daya manusia menjadi faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati tentang percepatan stunting dan ini berkaitan erat dengan faktor penghambat pada efektivitas hukum yaitu yang pertama faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum dalam hal ini adalah Lurah Kota Ndora dan Lurah Rana Loba serta semua pihak yang terkait dengan implementasi peraturan Bupati Manggarai Timur. dan faktor yang kedua adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. dalam hal ini adalah masyarakat di Kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba.

##### **a) Kelurahan Kota Ndora**

Dalam pengimplementasian peraturan Bupati tentang percepatan penurunan stunting khususnya di Kelurahan Kota Ndora, pihak Kelurahan menjadi garda terdepan untuk mengatur segala sesuatu yang hendak di perlukan pada saat kegiatan sosialisasi dari tim kesehatan, BKKBN, dan pengelola gizi. Karena untuk bisa melaksanakan

kegiatan tersebut dan sasarannya adalah ibu hami kurang energi kronis (KEK) dan keluarga stunting. Kegiatan seperti itu telah dilakukan selama 3 tahun terakhir. tetapi dengan segala yang sudah diupayakan seperti kegiatan sosialisasi atau pun penyuluhan tentang stunting, masih saja angka stunting meningkat di setiap tahunnya.

Menyadari hal tersebut, kita bisa melihat bahwa dari segi sumber daya manusia belum begitu matang. Hal ini disampaikan oleh Bapak Saverinus Songku, A.Md selaku Lurah di Kelurahan Kota Ndora saat diwawancarai pada tanggal 12 Februari 2024, beliau mengatakan bahwa:

Untuk kegiatan sosialisasi atau kegiatan yang mendukung untuk penurunan stunting kami dari Kelurahan dan tim kesehatan sudah jalankan kegiatan tersebut. tapi kebanyakan masyarakat saya ini kurang paham akan pentingnya gizi seimbang dan semua yang berkaitan dengan stunting. Bisa dibilang rata-rata pendidikan para kader di sini ada yang SD-SMA.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Alexander Gara Wo'u saat diwawancarai di Puskesmas Borong pada tanggal 12 Februari 2024 beliau mengatakan bahwa:

Jujur saja mengenai pengetahuan masyarakat tentang pemahaman stunting ini masih kurang. masyarakat sepertinya kurang paham tentang apa itu stunting dan dampak dari stunting itu. Meskipun kami dari tim kesehatan selalu melakukan sosialisasi pada saat posyandu, tetapi hal tersebut tidak membuat mereka paham akan bahaya dari stunting.

Selanjutnya juga di sampaikan oleh ibu Siti Aisah Neneng selaku kader posyandu di kampung Ende Kelurahan Kota Ndora saat diwawancarai pada tanggal 12 Februari 2014, mengatakan bahwa

Berkaitan dengan stunting yang saya tau stunting itu jika badan anak kurus. hanya sebatas itu saja pengetahuan saya, tapi saat posyandu kami diminta untuk membantu petugas kesehatan untuk mendata berat badan balita yang kurang dan bantu menyediakan makanan yang sudah ada daftar menu makanannya dan dibagikan kepada anak-anak.

Berdasarkan wawancara di atas nampak bahwa rendah tingkat pendidikan masyarakat sangat berdampak pada kesadaran dan pemahaman mereka dalam memahami apa itu stunting dan dampak serta langkah-langkah yang dilakukan untuk pencegahan stunting. Serta tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Kota Ndora masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD.

b) Kelurahan Rana Loba

Saat pembuatan Peraturan Bupati sempat mengalami penurunan angka stunting, tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan lagi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan apa itu stunting dan apa dampak dari stunting masih sangat terbatas. Dari segi sumber daya manusia juga kurang, dalam artian banyaknya masyarakat yang pendidikan terakhirnya SD-SMP. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yosefus K. Kapang, saat diwawancarai pada tanggal 13 Februari 2024 di Kantor Lurah, beliau mengatakan bahwa:

Jika dilihat dari sumber daya manusianya masyarakat tidak pahan tentang dampak dari stunting, sehingga mereka biasa-biasa saja. jika mereka paham tentang dampak dari stunting ini, ketika ada program-program PMT untuk penangan stunting mereka harus langsung ke kantor, tetapi kelihatannya mereka cuek-cuek saja.

Selanjutnya disampaikan oleh ibu Maryani Awi S.Gz saat diwawancarai pada tanggal 13 Februari 2024, beliau mengatakan bahwa: “Menurut pengamatan saya selama ini, mengenai SDM masyarakat disini sepertinya masih kurang. meskipun sudah dilakukan kegiatan sosialisai tetapi hal tersebut tidak membuat mereka paham akan stunting serta akibatnya.”

Selanjutnya disampaikan oleh ibu Seri Dewi selaku kader saat diwawancarai pada tanggal 13 Februari 2024, beliau mengatakan bahwa: “Jujur saja saya sendiri juga kurang paham tentang apa itu stunting dikarenakan saya hanyalah tamat SD. Saya di sini hanya menjalankan tugas saya sebagai kader yaitu membantu tim kesehatan saja.

2. Sarana dan Prasarana

Sehubungan dengan sarana dan prasarana, Sarjono Soekanto mengemukakan bahwa tanpa adanya sarana atau Fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup: tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada-diadakan;
- 2) Yang rusak atau salah-di perbaiki atau dibetulkan;
- 3) Yang kurang-ditambah;
- 4) Yang macet-dilancarkan;
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

a) Kelurahan Kota Ndora

Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pemerintah sudah sediakan dalam rangka mendukung program pencegahan stunting yaitu pemerintah menyediakan ruangan yang ada di sebelah Kantor Lurah untuk melaksanakan kegiatan Posyandu dan pendataan anak stunting juga kegiatan sosialisasi tentang stunting bersama petugas kesehatan. Untuk soal penyediaan balok berkaitan dengan bahaya stunting belum ada tetapi ada gambar-gambar yang dicetak untuk menyadarkan bahaya dan dampak stunting serta penyebabnya.

b) Kelurahan Rana Loba

Kurangnya fasilitas dalam menunjang keberhasilan program penurunan stunting ini sangat memengaruhi pelaksanaan Peraturan Bupati Manggarai Timur tentang penurunan stunting menjadi terhambat dan akhirnya proses pengimplementasian ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Manggarai Timur. Hal ini terkonfirmasi oleh Bapak Yosefus K. Kapang, saat diwawancarai pada tanggal 13 Februari 2024 di Kantor Lurah, beliau mengatakan bahwa :

“Jujur saja untuk penyediaan sarana dan prasarana di sini saya akui belum semuanya ada. Palingan yang lengkap itu hanya peralatan medis yang dibawahkan oleh tenaga kesehatan dan para bidan lainnya pada saat Posyandu.”

3. Dana

Dana merupakan salah satu aspek pendukung yang sangat penting untuk keberhasilan kebijakan atau program. Termasuk dalam menunjang kegiatan penurunan stunting dalam hal pengadaan PMT untuk anak stunting dan sebagainya.

Dalam proses wawancara dengan Lurah Kota Ndora, yang berlangsung di Kantor Lurah pada tanggal 12 Februari 2024 Bapak Saverinus Songku, beliau mengatakan bahwa:

Untuk penetapan dana itu sendiri untuk keberlangsungan semua kegiatan pemberian makanan tambahan pada anak stunting di Kelurahan Kota Ndora itu dana nya dari APBD Daerah baru diberikan kepada Kecamatan baru nanti dari sana baru disalurkan ke Kelurahan. Dana yang diberikan sesuai dengan kasus stunting yang ada.

Hal ini pun disampaikan juga oleh Bapak Yosefus K. Kapang lurah Rana Loba, saat diwawancarai pada tanggal 13 Februari 2024 di kantor lurah, beliau mengatakan bahwa.

Untuk dana sendiri kami menerimanya dari APBD Daerah Manggarai Timur kemudian disalurkan ke Kecamatan baru dari sana turun ke Kelurahan. Biasanya dari

Dinas Kesehatan yang mengusulkan ke BAPEDA jumlah stunting di Kecamatan Borong di setiap tahun itu ada berapa banyak.

#### 4. Partisipasi Masyarakat

##### a) Kelurahan Kota Ndora

Partisipasi masyarakat adalah salah satu hal yang menunjang proses keberhasilan kebijakan atau program penurunan stunting. Dari segi partisipasi masyarakat di Kelurahan Kota Ndora tidak terlalu aktif buktinya masih saja ada orang tua yang tidak memperhatikan gizi anaknya sehingga anaknya rentan terkena stunting. pemerintah Kelurahan telah menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan posyandu setiap bulan tapi hanya sebagian masyarakat saja yang antusias dalam penurunan stunting ini. Bapak Saverinus Songku selaku lurah di Kota Ndora saat diwawancarai pada tanggal 12 Februari 2024, beliau mengatakan bahwa:

Salah satu hal yang membuat partisipasi masyarakat itu kurang ialah kurangnya peran suami dan peran orang tua pada anak. Dalam artian di sini sangat dibutuhkan peran orang tua dalam keluarga itu sendiri. Penyebab kurangnya partisipasi masyarakat juga karena ekonomi mereka yang lemah, sehingga mereka lebih antusias ke Pasar dari pada ke posyandu untuk menimbang anak mereka.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Nur Adiyanti selaku kader saat diwawancarai pada tanggal 12 Februari 2024 beliau mengatakan bahwa : “ jujur saja saya selaku kader di Posyandu Kampung Ende II melihat bahwa kurangnya partisipasi masyarakat terutama dalam penanganan penurunan stunting ini.”

##### b) Kelurahan Rana Loba

Tanpa adanya partisipasi masyarakat sebuah keberhasilan suatu kebijakan atau program tidakada terlaksanakan dengan baik. Sama halnya dengan implementasi peraturan Bupati tentang Penurunan Stunting. Sangat disayangkan pemerintah Kelurahan telah melakukan kegiatan penurunan stunting tapi masyarakat sendiri yang tidak antusias dalam kegiatan penurunan stunting tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yosefus K. Kapang, saat diwawancarai pada tanggal 13 Februari 2024 di kantor lurah, beliau mengatakan bahwa

“Untuk partisipasi masyarakat sendiri jujur saja di Kelurahan kami sangat rendah partisipasi masyarakatnya.kami sendiri sudah melibatkan masyarakat dalam penurunan stunting ini tapi hal yang terjadi adalah hanya sebagaian orang tua saja.”

Berikut juga disampaikan oleh ibu Siti Hafsa saat diwawancarai pada tanggal 13 Februari 2024, mengatakan bahwa:

Saya saja yang selalu hadir ketika ada kegiatan posyandu merasa prihatin dengan masyarakat di Kelurahan Rana Loba, mengapa demikian karena mereka seperti masa bodoh dengan stunting yang terjadi pada anak mereka.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Timur tentang penurunan stunting di Kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong belum dilaksanakan dengan efektif. Faktor yang menghambat implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Timur tentang penurunan stunting di Kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong berikut: 1) Kelurahan Kota Ndora, Faktor yang menghambat, yaitu : Kader pembangunan manusia dan kader posyandu di titik posyandu masing-masing yang tidak berjalan seperti yang diharapkan, Sumber Daya Manusia (SDM) kategori tingkat pendidikan kurang dan masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD. Serta masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan dana yang diberikan tidak dikelola dengan baik dan bijak untuk kegiatan percepatan penangan stunting dari tingkat Kelurahan maupun Kabupaten Manggarai Timur. 2) Kelurahan Rana Loba, Faktor yang menghambat, yaitu : Sumber Daya Manusia (SDM) kategori tingkat pendidikan masih rendah dan masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD, sarana dan prasarana yang masih kurang dari staf Kelurahan yang kurang sehingga kewalahan dalam mengunjungi keluarga stunting, fasilitas yang masih kurang, dana yang di alokasikan tidak mencukupi untuk penangan keluarga stunting oleh pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam hal ini Dinas Kesehatan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Achmad, A. (1998). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Ahmad, S. (2014). *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya*. Kencana Prenada Media Grup.
- Asmarwati, T. (2014). *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*. Grup Penerbit CV Budi Utama.
- Azzahra, M. F., & Muniroh, L. (2015). *Pengaruh konseling terhadap pengetahuan dan sikap pemberian MP-ASI*. Media Gizi Indonesia.
- Delima, V. A. (2021). *Implementasi Program Pencegahan Stunting Di Desa Ngampang Mas Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Kupang.

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. KENCANA.
- Emey, L. (2016). Hubungan karakteristik ibu dengan status gizi. *Studi P, Gizi I, Kesehatan FI, Surakarta, UM*.
- Fatima, S. (2021). *Stunting Mengancam Hukum Capital*. Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Hawke, N., & Parpworth, N. (2021). *Pemerintahan Daerah, Seri Pengantar Hukum Administrasi*. Nusa Media.
- Hayati, E., et al. (2017). *Hukum Tata Negara. Program Studi PPKN Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh*.
- Isnawati, et al. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia, Historis, dan Dinamika*. Bintang Semesta Media, Yogyakarta.
- Lestari, U., et al. (2020). Implementasi Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting Pada Kinerja Bidan di Wilayah Cilacap Kota. *Jurnal Bina Cipta Husada*, 16(2).
- Nadhiroh, N., & Rahayu, K. (2015). Faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. *Media Gizi Indonesia*.
- Nasikhah, R. (2014). *Faktor resiko pada balita*. Universitas Diponegoro.
- Nurul, U., et al. (2020). Implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor. 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep). *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wiaraja Madura*, 15(2).
- Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Nalisis pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting: Studi kasus di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Kesehatan, 1, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang Gedung F5 Kampus Sekaran, Universitas Negeri Semarang*, 12(02).
- Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15).
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127).
- Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana yang telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172).
- Rahayu, A., & Khairiyanti, L. (2014). Resiko pendidikan ibu anak stunting pada anak usia 6-23 bulan.
- Sandra, F. S., Syafiq, A., & Vertamala, A. (2017). Gizi Anak dan Remaja. Raja Grafindo Persada.
- Sari, D. R. (2021). Implementasi kebijakan penanganan stunting di Pekon Pamenang Kecamatan Pengelaran Kabupaten Pringsewu tahun 2021. Skripsi S1, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Simanjuntak, S. A. (2021). Endemi penanganan stunting belum optimal. Kompas.
- Soekanto, S. (1983). Penegakan Hukum. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo, D. R., et al. (2021). Implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 205–213.
- Syahrudin. (2019). Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Studi Kasus. Nusa Media, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82).
- Vikawati, S., & A. (2010). Kajian implementasi dan kebijakan air susu ibu eksklusif dan inisiasi menyusui dini di Indonesia. Makara Kesehatan.
- Wahab, H. S. A. (2012). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.
- Yohanes, S., & Dalima, M. S. (2021). Hukum Tata Negara, Menginspirasi Konsepsi Hukum Tata Negara, Hak Asasi Manusia, Sistem Pemerintahan Dan Kekuasaan Negara, Konstitusi, dan Penerapannya Dalam UUD 1945. Universitas Nusa Cenda Fakultas Hukum, Kupang.

Yohanes, S., et al. (2021). Sosiologi Hukum: Buku Referensi Menginspirasi Berbagai Konsepsi Sosiologi Hukum, Dimensi Penting Dalam Pembentukan Perundang-Undangan, Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum. Universitas Nusa Cenda Fakultas Hukum, Kupang.